



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PT INDONESIA POWER UNIT PEMBANGKITAN BALI
DENGAN
YAYASAN LEMBU PUTIH DESA TARO**

**NO : 09/060/UPBLI/2018
NO : 03/YLP/Taro/IV/2018**

**TENTANG
PELESTARIAN LEMBU PUTIH (HEWAN ENDEMIK BALI), TANAMAN ENDEMIK BALI
DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LEMBU PUTIH
DESA TARO KABUPATEN GIANYAR SEBAGAI AREA KONSERVASI LINGKUNGAN DAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI PT INDONESIA POWER UP BALI**

Mempertimbangkan

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan april tahun dua ribu delapan belas bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. IGAN SUBAWA PUTRA** : selaku General Manager PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali yang berkedudukan di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 535 Pesanggaran berdasarkan SK No. 0259.K/020/IP/2012 tanggal 31 Juli 2012, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. I MADE MADRIANA** berkedudukan di Gianyar, berdiri atas dasar Akta Notaris No. 09, tanggal 09 Oktober 2014 beralamat kantor di Br. Taro Kaja Desa Taro Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar dalam hal ini diwakili oleh I MADE MADRIANA selaku ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembu Putih Taro, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengikat diri kedalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

Bersama-sama untuk menjaga konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan objek wisata Lembu Putih Desa Taro dengan luas area total konservasi 22.396,07 m² yang berada pada titik koordinat -8.392361, 115.285101 (8°23'32.5"S 115°17'06.4"E)



MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerjasama, sinergi dan koordinasi terhadap Konservasi dan Pengembangan Obyek Wisata Lembu Putih Desa Taro Kabupaten Gianyar
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Melestarikan dan perlindungan obyek wisata lembu putih
 - b. Mengembangkan obyek wisata lembu putih
 - c. Pembinaan kepada pengelola Yayasan Lembu Putih untuk pengembangan obyek wisata lembu putih

RUANG LINGKUP Pasal 3

Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan terhadap obyek wisata lembu putih untuk melestarikan obyek wisata lembu putih baik dalam segi penataan lingkungan dan perlindungan serta perawatan terhadap lembu putih.

KEWAJIBAN Pasal 4

1. Kewajiban Pihak Pertama
PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan terkait pelestarian, perlindungan, pengelolaan dan pembinaan di objek wisata Lembu Putih kepada PIHAK KEDUA, dengan memberikan bantuan:
 - a. Publikasi objek wisata Lembu Putih
 - b. Pemeliharaan instalasi biogas yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan
 - c. Alat angkut pakan ternak berupa kendaraan bermotor roda tiga (Motor Cikar)
 - d. Peralatan kebersihan (tong sampah, sapu, sabit, cangkul)
 - e. Penyediaan konsentrat pakan tambahan Lembu Putih
 - f. Menambah jumlah ragam tanaman (endemik/langka) dengan konsep Taman Edukasi
 - g. Pembuatan tempat pengolahan kompos
 - h. Penyediaan kemasan pembungkus kompos
 - i. Pelatihan dan pendampingan pengolahan kompos
 - j. Penyediaan instalasi saluran air bersih untuk kebutuhan Yayasan Lembu Putih
 - k. Penataan papan informasi di objek wisata Lembu Putih sesuai dengan hasil mapping
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk memperoleh Laporan Perkembangan Pengelolaan Lembu Putih dari PIHAK KEDUA.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana untuk mendukung objek wisata Lembu Putih Taro.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan Lembu Putih dan kondisi sarana prasarana.



4. HAK PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak memperoleh sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan objek wisata Lembu Putih Taro
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal kesepakatan ditandatangani PARA PIHAK dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun.
2. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

LAIN LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Desa Taro Tegalalang Kabupaten Gianyar pada hari Senin, 16 April 2018 sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PT Indonesia Power
Unit Pembangkitan Bali
General Manager



IGAN Supawa Putra

PIHAK KEDUA
Yayasan Lembu Putih
Ketua



I Made Madriana

Mengetahui,

Balai KSDA Bali
Kepala



Dr. Bedana Wardhana, M.Sc
NIP. 196312281988031002

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gianyar
Kepala



Drs. Wayan Kujus Pawitra, S.Sos, MAP
NIP. 197304291993021001

P3E Bali dan Nusa Tenggara
Kepala



Drs. Rijaluzzaman
NIP. 196012281992031001

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Bali
Kepala



Drs. Gede Suarjana M.Si
NIP. 195804141986031026